



STANDAR PELAYANAN  
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN TOKO OBAT

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A.	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li><li>2 KTP Pemohon</li><li>3 NPWP Pemohon/Perusahaan</li><li>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>5 Izin Usaha dari OSS</li><li>6 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan</li><li>7 Akte Pendirian / Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li><li>8 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</li><li>9 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li><li>10 SIK Asisten Apoteker untuk Penanggung Jawab Toko Obat</li><li>11 Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan</li><li>12 SPPLH dari Lingkungan Hidup</li><li>13 Izin Operasional Toko Obat dari OSS</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang</li><li>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li><li>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li><li>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</li><li>5 SMS Gateway : '08116301777</li></ol>
B	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VII/72 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang Pedagang Eceran Obat</li><li>2 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020</li></ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2 Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Kepala Dinas</li><li>2 Sekretaris</li><li>3 Kepala Bidang</li><li>4 Kepala Seksi</li></ol>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali
----	----------------------------	----------------

Lubuk Pakam, 2021  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009